

# Rapat Umum Pemegang Saham



RUPS merupakan mekanisme dimana Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pengelolaan BCAS di tahun yang berjalan.



## Hak Pemegang Saham

Sebagai organ BCAS, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mempunyai hak dan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS merupakan sarana pemegang saham untuk dapat mengevaluasi kegiatan dan pengelolaan BCAS.

Adapun hak yang dimiliki RUPS sebagai organ tertinggi BCAS adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk mengesahkan Laporan Keuangan atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu

- dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
2. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk pencadangan;
  3. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi, misalnya perubahan anggaran dasar, pengajuan permohonan pailit, penggabungan, peleburan, pengambilalihan;
  4. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
  5. Memutuskan penetapan gaji/honorarium dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS;
  6. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
  7. Melakukan penunjukan atau memberikan kuasa untuk melakukan penunjukan terhadap AP dan KAP terdaftar untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan selama tahun buku yang berjalan.
  8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diputuskan oleh RUPS.

### **Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2021**

1. RUPST Tahun Buku 2021  
Pada RUPST ini BCAS menyampaikan surat Pemanggilan Rapat kepada seluruh Pemegang Saham yaitu:
  - a. Surat yang ditujukan ke PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan No. 067/DIR/2021 tanggal 09 Februari 2021
  - b. Surat yang ditujukan ke PT BCA Finance ("BCAF") dengan No. 068/DIR/2021 tanggal 09 Februari 2021 (selanjutnya disebut "Surat Pemanggilan Rapat")

Surat Pemanggilan Rapat tersebut berisikan Jadwal, Tempat dan Agenda RUPST, sebagai berikut:

**Hari/Tanggal : Rabu, 24 Februari 2021**  
**Waktu : 10.00 WIB**  
**Tempat : Jl. Jatinegara Timur No. 72**

Agenda RUPST antara lain:

- a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan,

- Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut;
- b. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  - c. Pemberhentian dengan hormat Bapak Suyanto Sutjiadi dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat.
  - d. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta bonus untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan; dan
  - e. Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/ mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. RUPS Luar Biasa  
Pada RUPSLB ini, BCAS telah menyampaikan surat Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui:
  - a. Surat yang ditujukan ke PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan No. 176/DIR/2021 tanggal 03 Mei 2021
  - b. Surat yang ditujukan ke PT BCA Finance ("BCAF") dengan No. 177/DIR/2021 tanggal 03 Mei 2021 (selanjutnya disebut "Surat Pemanggilan Rapat")

Surat Pemanggilan Rapat tersebut berisikan Jadwal, Tempat dan Agenda RUPST, sebagai berikut:

**Hari/Tanggal : Rabu, 19 Mei 2021**  
**Waktu : 10.00 WIB**  
**Tempat : Konferensi Video**

Agenda RUPS Luar Biasa antara lain:

- a. Persetujuan atas pengunduran diri Bapak John Kosasih dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan yang disampaikannya melalui surat pengunduran diri tertanggal 19 April 2021.

- b. Pengangkatan Ibu Yuli Melati Suryaningrum sebagai Presiden Direktur Perseroan, yang efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.
- c. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh atau sebagian isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

RUPS BCAS, baik RUPST maupun RUPSLB, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Anggaran Dasar Bank, dan dengan tata cara sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan BCAS atau di tempat BCAS melakukan kegiatan usahanya atau dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan

tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;

3. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahan yang dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BCAS mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan;
4. Dalam hal pemanggilan RUPS tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, keputusan RUPS tetap sah dan jika semua pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan yang diambil disetujui dengan suara bulat;
5. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS, jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur;
6. Jika Presiden Direktur tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS;
7. Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir serta dipilih oleh RUPS berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

### **Pimpinan RUPST dan RUPSLB**

RUPST dan RUPSLB dalam BCAS dipimpin oleh Presiden Komisaris, yang di tahun 2021 oleh Ibu Tantri Indrawati. Profil Presiden Komisaris BCAS dapat ditemukan di Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan BCAS tahun 2021.


**Keputusan RUPST Tahun 2021  
dan Realisasinya**

Agenda	Keputusan	Status
<p>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut;</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta dengan laporannya nomor 00023/2.1051/AU. 1/07/0271-3/1/1/2021 tertanggal 25 Januari 2021;</li> <li>Laporan Direksi Perseroan;</li> <li>Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan</li> <li>Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya;</li> </ol>	Terealisasi
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	<p>Menetapkan bahwa laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp73.105.881.728,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2020"); selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyisihkan Laba Bersih 2020 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah); dan</li> <li>sisa dari Laba Bersih 2020 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan;</li> </ol>	Terealisasi

Agenda	Keputusan	Status
<p>3. Pemberhentian dengan hormat Bapak Suyanto Sutjiadi dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat.</p>	<p>a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Suyanto Sutjiadi dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat. dan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suyanto Sutjiadi atas pengabdian dan jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan;</p> <p>Menegaskan bahwa sehubungan dengan keputusan butir 3 huruf a - di atas maka setelah ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><b>Dewan Komisaris</b>                      Presiden Komisaris : Tantri Indrawati                      Komisaris Independen : Joni Handrijanto                      Komisaris Independen : Ratna Yanti</p> <p><b>Direksi</b>                      Presiden Direktur : John Kosasih                      Direktur : Rickyadi Widjaya                      Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Houda Muljanti                      Direktur : Pranata</p> <p><b>Dewan Pengawas Syariah</b>                      Ketua : Fathurrahman Djamil;                      Anggota : Sutedjo Prihatono</p>	<p>Terealisasi</p>
<p>4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta bonus untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan; dan</p>	<p>Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dengan ketentuan dalam menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p>	<p>Terealisasi</p>

Agenda	Keputusan	Status
<p>5. Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk menunjuk penggantinya; dan</li> <li>menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas; mengingat Perseroan masih membutuhkan waktu untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan spesifikasi terbaik dari sisi independensi, kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, dan agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> </ol>	Terealisasi

### Keputusan RUPSLB Tahun 2021 dan Realisasinya

Agenda	Keputusan	Status
<p>1. Persetujuan atas pengunduran diri Bapak John Kosasih dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan yang disampaikan melalui surat pengunduran diri tertanggal 19 April 2021.</p>	<p>Menerima pengunduran diri Bapak John Kosasih dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan yang disampaikan melalui surat pengunduran diri tertanggal 19 April 2021, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak John Kosasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.</p>	Terealisasi

Agenda	Keputusan	Status
<p>2. Pengangkatan Ibu Yuli Melati Suryaningrum sebagai Presiden Direktur Perseroan, yang efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.</p>	<p>Mengangkat Ibu Yuli Melati Suryaningrum yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam salinan keputusan anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 6 Mei 2021 Nomor KEP-65/D.03/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Yuli Melati Suryaningrum selaku Calon Direktur Utama PT Bank BCA Syariah, sebagai Presiden Direktur Perseroan, yang efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.</p> <p>Menyatakan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Dewan Komisaris</b>                      Presiden Komisaris : Tantri Indrawati                      Komisaris Independen : Joni Handrijanto                      Komisaris Independen : Ratna Yanti</p> <p><b>Direksi</b>                      Presiden Direktur : Yuli Melati Suryaningrum                      Direktur : Rickyadi Widjaya                      Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Houda Muljanti                      Direktur : Pranata</p> <p><b>Dewan Pengawas Syariah</b>                      Ketua : Fathurrahman Djamil;                      Anggota : Sutedjo Prihatono</p> <p>Dengan masa jabatan anggota anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022;</p>	<p>Terealisasi</p>
<p>3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan.</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh atau sebagian isi keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris (jika diperlukan), serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan), dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Terealisasi</p>

## Keputusan RUPST dan RUPSLB Tahun 2020 dan Realisasinya

### 1. Adapun keputusan RUPST Tahun 2020 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Agenda	Keputusan	Status
<p>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut;</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta;</li> <li>Laporan Direksi Perseroan;</li> <li>Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan</li> <li>Laporan Tugas Pengawasan DPS Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada DPS Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.</li> </ol>	Terealisasi
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;</p>	<p>Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp67.193.529.265,00 (enam puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2019"); Selanjutnya menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyisihkan Laba Bersih 2019 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan</li> <li>sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.</li> </ol>	Terealisasi

Agenda	Keputusan	Status
<p>3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta bonus untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan; dan</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan saat ini untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan</li> <li>b. menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dengan ketentuan dalam menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut di atas PT Bank Central Asia Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, dan dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</li> </ul>	<p>Terealisasi</p>
<p>4. Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menunjuk dan/atau mengganti KAP Terdaftar di OJK (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar tersebut), yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk menunjuk penggantinya; dan</li> <li>b. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas; agar Perseroan mendapatkan pilihan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	<p>Terealisasi.</p>

## 2. Adapun keputusan RUPSLB Tahun 2020 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Agenda	Keputusan	Status
1. Persetujuan rencana Penggabungan;	Menyetujui rencana Penggabungan;	Terealisasi
2. Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Rancangan Penggabungan;	Menyetujui Perubahan dan Pernyataan Kembali Rancangan Penggabungan;	Terealisasi.
3. Persetujuan Konsep Akta Penggabungan;	Menyetujui Konsep Akta Penggabungan;	Terealisasi
4. Persetujuan pemecahan saham Perseroan;	<p>Menyetujui pemecahan saham Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, dimana 1 (satu) saham dalam Perseroan akan dipecah menjadi 1000 (seribu) saham sehingga nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap saham menjadi sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham; Sehingga setelah pemecahan saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>i. BCA, sejumlah 1.996.299.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.996.299.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah)</p> <p>ii. BCA Finance, sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Sehingga seluruhnya berjumlah 1.996.300.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.996.300.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah). Selanjutnya menyetujui mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan.</p>	Terealisasi
5. Persetujuan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan; dan	Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, yang semula sebesar Rp1.996.300.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah), yang mana dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 258.883.207 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus	Terealisasi

Agenda	Keputusan	Status
	<p>delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham baru dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah), dengan total nilai nominal sebesar Rp258.883.207.000,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah), yang akan dialokasikan untuk seluruh pemegang saham dalam Bank Interim sebelum Penggabungan dan akan dibagikan kepada pemegang saham Bank Interim sebelum Penggabungan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan saham mereka dalam Bank Interim sebelum Penggabungan dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BCA akan memperoleh 258.883.137 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) saham; dan</li> <li>2. BCA Finance akan memperoleh sebanyak 70 (tujuh puluh) saham;</li> </ol> <p>Sehingga setelah Penggabungan berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BCA, sebagai pemegang 2.255.182.137 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp2.255.182.137.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);</li> <li>2. BCA Finance, sebagai pemegang saham 1.070 (seribu tujuh puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah);</li> </ol> <p>Seluruhnya sebanyak 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah).</p> <p>Dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya secara keseluruhan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 4 ayat (1) : Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah);</li> </ol>	

## Agenda

## Keputusan

## Status

## b. Pasal 4 ayat (2) :

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham Perseroan atau sebesar 45,104% (empat puluh lima koma satu nol empat persen), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.

## 6. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

i. Menetapkan dan mengangkat Nyonya Doktoranda Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen efektif terhitung pada saat atau setelah Penggabungan efektif bilamana Perseroan telah menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Nyonya Doktoranda Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah Penggabungan, sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Terealisasi

ii. Menyatakan dan menetapkan susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan Perseroan dan Bank Interim adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Tantri Indrawati  
 Komisaris Independen : Joni Handrijanto  
 Komisaris Independen : Suyanto Sutjiadi  
 Komisaris Independen : Ratna Yanti

**Direksi**

Presiden Direktur : John Kosasih  
 Direktur : Rickyadi Widjaya  
 Direktur : Houda Muljanti  
 Direktur : Pranata

**Dewan Pengawas Syariah**

Ketua : Fathurrahman Djamil;  
 Anggota : Sutedjo Prihatono

Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan tersebut di atas akan berlaku efektif setelah Perseroan menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Agenda	Keputusan	Status
	<p>Dengan ketentuan masa jabatan masing- masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan yang saat ini sudah efektif menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan akan melanjutkan masa jabatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah diperolehnya izin Penggabungan.</p> <p>iii. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada BCA selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 butir ii di atas, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>iv. Adapun besarnya gaji dan honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan yang menjabat selama tahun buku 2020, serta besarnya tantiem yang akan dibayarkan Perseroan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan yang akan menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	